



**BUPATI POHUWATO**  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR12 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI POHUWATO NOMOR 2 TAHUN 2020  
TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA  
BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,



- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian dalam pelaksanaan perjalanan dinas dalam dan luar kota bagi pejabat Negara, dprd, pegawai negeri sipil, pegawai tidak tetap, lembaga lainnya dan masyarakat tahun anggaran 2020 perlu dilakukan beberapa perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

	Paraf
010	Bag. Hukum
!	

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Paraf	
OPD	Bag. Hukum
	

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 218);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR KOTA BAGI PEJABAT NEGARA, DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, LEMBAGA LAINNYA DAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam Dan Luar Kota Bagi Pejabat Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya Dan Masyarakat Tahun Anggaran 2019 diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) diantara huruf b dan c disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf b1 sehingga, Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8


- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	



- c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. sewa kendaraan dalam Kota;
  - f. biaya menjemput/mengantar jenazah
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk kebutuhan uang makan, uang transport lokal dan uang saku yang dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Biaya tiket pesawat dan/atau mobil angkutan umum dan/atau mobil dinas/mobil pribadi, biaya transport terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
  - b. Biaya tiket sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening biro perjalanan.
    - b1. Biaya bagasi bagi maskapai yang menerapkan bagasi berbayar maksimal 20 KG untuk per Flight Penerbangan perjalanan yang besaran bagasi inklud dalam biaya tiket.
  - c. Biaya taksi perjalanan dinas dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan dibayarkan secara lumpsum dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD;
  - d. Dalam hal biaya transport ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan menggunakan kendaraan dinas atau kendaraan pribadi maka biaya yang dapat dibayarkan berupa biaya BBM yang dibayarkan secara riil dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD yang selanjutnya dibayar tunai oleh pelaksana SPD ke SPBU yang dibuktikan dengan struk SPBU.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
	

- e. Biaya transport dengan menggunakan angkutan umum dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
  - f. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Fasilitas transport diberikan kepada pejabat yang melaksanakan SPD, diatur dengan ketentuan:
- a. apabila pejabat yang melaksanakan SPD menggunakan fasilitas transport lebih rendah dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih lebih harus disetor kembali ke kas daerah.
  - b. apabila fasilitas yang digunakan lebih tinggi dari fasilitas yang ditentukan, maka selisih kurang menjadi tanggungjawab yang melaksanakan SPD.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
- a. di hotel; atau
  - b. di tempat menginap lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana ayat (5) dibayarkan dengan mekanisme pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening manajemen hotel atau penginapan atau biro perjalanan.
- (7) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel yang ditetapkan.
  - b. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.

	Paraf
OPD	Bag. Hukum
-	

- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat Negara, DPRD dan Pejabat Eselon II dalam melakukan Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan secara *lumpsum* dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD.
- (9) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (10) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak, dan dibayarkan dengan biaya riil yang dibuktikan dengan foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan yang digunakan dan bukti penerimaan pembayaran oleh sopir kendaraan bersangkutan dengan pemindahbukuan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pelaksana SPD selanjutnya dipindahbukukan atau dengan transaksi melalui teller bank ke rekening pemilik kendaraan.
- (11) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (12) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan kepada 1 (satu) orang pendamping dari Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari keluarga.
- (13) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Kota dan Dalam Kota Dalam Provinsi dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (14) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum pada lampiran III sampai dengan lampiran VI Peraturan Bupati ini.

	Para
OPD	Bag. Hukum
	


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal, 7 Januari 2020

BUPATI POHUWATO,




SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa

pada tanggal, 7 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO

BERITA DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 12

PARAF KOORDINASI						
KABID. DPA	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						